

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Geliat ekonomi Islam khususnya dalam implemetasi praktek perbankan syariah diawali dengan momentum pendirian dan operasionalisasi bank umum syariah pertama di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia, pada 1 November 1992. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan bank syariah menjadi salah satu *trigger* yang memiliki andil dan berpeluang besar dalam menarik investasi negara lain ke Indonesia. Mekanisme investasi tersebut tentunya tidak lepas dari historis bank syariah di Indonesia yang dianggap fenomenal dalam mengatasi kondisi pasca krisis Indonesia tahun 1998 dan tahun 2008. Hingga sekarang ini eksistensi dan kiprah bank syariah cukup menjanjikan, sehingga akan memberikan keuntungan bagi Indonesia secara langsung, dan memberikan *multiplier effect* bagi ekonomi Indonesia.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia tentunya tidak luput dari perhatian dan dukungan pemerintah. Payung hukum perbankan syariah telah diterbitkan dari tahun 1992 melalui Undang-Undang No. 7 yang sudah diamandemen oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, serta Undang-Undang No. 21 Tahun 2008. Salah satu pembeda konsepsi dan operasionalisasi secara kelembagaan sebagaimana tertuang dalam pasal 26 Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tersebut adalah menyebutkan bahwa operasional bank syariah harus didasarkan kepada prinsip syariah, yang dituangkan dalam bentuk fatwa melalui Dewan Syariah Nasional dan diawasi implementasinya oleh Dewan Pengawas Syariah di masing-masing entitas bank syariah.

Dengan legitimasi pemerintah serta *track record performance* dan kondisi demografis penduduk Indonesia yang didominasi oleh hampir 90% penduduknya muslim, sudah seyogiannya perbankan syariah diposisikan sebagai lembaga solutif, bukan hanya alternatif bagi umat, khususnya umat Islam, untuk menjembatani kebutuhan transaksi perbankannya, sekaligus memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional dan menjadi alat yang mempermudah segenap aktifitas keuangan. Target regulator yang menjadikan bank syariah

sebagai bank yang dapat bersaing dengan bank konvensional menjadi tantangan tersendiri mengingat perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh regulator adalah perbankan syariah yang modern, universal, terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat yang menghadirkan konsep ekonomi syariah yang dirumuskan secara bijaksana dengan tetap memperhatikan kondisi sosio-kultural sebagai solusi atas berbagai permasalahan negeri terutama dalam hal ekonomi nasional.

Langkah konkret regulator dalam pengembangan *grand strategy* perbankan syariah yaitu dengan pembentukan citra baru perbankan syariah nasional yang bersifat inklusif dan universal cukup berjalan dengan baik. Jika dilihat dari pemunculannya hingga akhir saat ini, pada dasarnya perkembangan kinerja keuangan perbankan syariah terus bertumbuh, namun demikian dari tahun ke tahun perbedaan strategi bisnis yang disebabkan kondisi makro dan beberapa faktor lain yang mempengaruhi bisnis perbankan syariah tertinggal jauh dengan perbankan nasional yang menyebabkan pangsa pasar bank syariah bergerak stagnan di kisaran angka 5%. Terlebih pada pertengahan tahun 2019, bisnis perbankan syariah secara umum lebih mengedepankan perbaikan pada struktur pembiayaan bermasalah.

Menurut Islamic Finance Development Report 2020, Indonesia berada di ranking 2 global sebagai *The Most Developed Country in Islamic Finance* dan ranking 4 di Global Islamic Indicator 2020-2021. Hal ini tentunya didasarkan atas indikator-indikator yang secara *worldwide* diukur berdasarkan data dan fakta di lapangan. Capaian ini seyogiannya bisa memberikan sinyal harapan kuat bahwa ke depan akan lebih baik lagi dan *Islamic economic* maupun keuangan syariah kita akan menjadi kelas dunia, bisa mengalahkan negara-negara lain, sesuai dengan target yang dicanangkan dalam Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2021-2025<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Wimboh Santoso, Ketua Dewan Komisiner OJK, dalam Webinar Sharia Economic Outlook 2021, Selasa (19/1/2021). CNBC 19 Jan 2021 : *Webinar Sharia Economics Outlook*.

Regulator melalui Otoritas Jasa Keuangan <sup>2</sup> menilai bahwa relatif stagnannya pangsa pasar bank syariah di kisaran angka 5% merupakan pekerjaan rumah tersendiri sebagai tantangan bagi seluruh pelaku industri jasa keuangan syariah, khususnya perbankan syariah. Setidaknya ada empat tantangan tersebut yakni pemodalannya, terbatasnya SDM industri keuangan syariah, daya saing produk dan layanan keuangan syariah serta rendahnya riset pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Sementara itu ada tiga pilar agar *market share* atau pangsa pasar bank syariah bisa mendominasi. *Pertama*, penguatan identitas perbankan syariah, *kedua* sinergi ekosistem ekonomi syariah, dan *ketiga* penguatan proses, pengaturan dan pengawasan. Perbankan syariah juga perlu merespons perubahan termasuk digitalisasi.

Menurut data yang dirilis OJK pada Statistik Perbankan Syariah Indonesia, posisi Desember 2020, jumlah total perbankan syariah di Indonesia terdiri atas 14 Bank Umum Syariah (BUS) dan 20 Unit Usaha Syariah (UUS) serta 175 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dengan dukungan sebanyak 2.890 outlet layanan, yang terdiri dari Kantor Pusat (KP), Kantor Cabang Utama (KCU), Kantor Cabang Pembantu (KCP), Kantor Kas (KK) dan layanan berupa Unit Pelayanan Syariah (UPS)<sup>3</sup>.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 8 menjelaskan bahwa Bank Umum Syariah (BUS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan pasal 1 ayat 10 menjelaskan bahwa Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor

---

<sup>2</sup> Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Heru Kristiyana dalam peluncuran Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia (RP2SI) 2020-2025. CNBC 19 Jan 2021

<sup>3</sup> Otoritas Jasa Keuangan. *Statistik Perbankan Syariah Indonesia*. Desember 2020

induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah<sup>4</sup>. Adapun rincian lengkap BUS dan UUS beserta kantor/outlet layanannya hingga tahun 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**BUS dan UUS serta Jaringan Kantor Perbankan Syariah**  
**Per Desember 2020**





Kelompok Bank	KPO/KC	KCP/UPS	KK	Group of Banks
	HOO/BO	SBO/SSU	CO	
<b>Bank Umum Syariah</b>	<b>488</b>	<b>1,351</b>	<b>195</b>	<b>Sharia Commercial Bank</b>
1 PT. Bank Aceh Syariah	26	88	32	1 PT. Bank Aceh Syariah
2 PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	14	31	6	2 PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
3 PT. Bank Muamalat Indonesia	80	145	50	3 PT. Bank Muamalat Indonesia
4 PT. Bank Victoria Syariah	7	2	-	4 PT. Bank Victoria Syariah
5 PT. Bank BRISyariah	67	322	12	5 PT. Bank BRISyariah
6 PT. Bank Jabar Banten Syariah	9	52	4	6 PT. Bank Jabar Banten Syariah
7 PT. Bank BNI Syariah	68	227	15	7 PT. Bank BNI Syariah
8 PT. Bank Syariah Mandiri	127	428	49	8 PT. Bank Syariah Mandiri
9 PT. Bank Mega Syariah	27	33	5	9 PT. Bank Mega Syariah
10 PT. Bank Panin Dubai Syariah	11	1	-	10 PT. Bank Panin Dubai Syariah
11 PT. Bank Syariah Bukopin	12	7	4	11 PT. Bank Syariah Bukopin
12 PT. BCA Syariah	15	13	18	12 PT. BCA Syariah
13 PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	24	2	-	13 PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
14 PT. Maybank Syariah Indonesia	1	-	-	14 PT. Maybank Syariah Indonesia
<b>Unit Usaha Syariah</b>	<b>162</b>	<b>169</b>	<b>61</b>	<b>Sharia Business Unit</b>
1 PT Bank Danamon Indonesia, Tbk	9	1	-	1 PT Bank Danamon Indonesia, Tbk
2 PT Bank Permata, Tbk	14	4	-	2 PT Bank Permata, Tbk
3 PT Bank Maybank Indonesia, Tbk	14	2	-	3 PT Bank Maybank Indonesia, Tbk
4 PT Bank CIMB Niaga, Tbk	15	1	3	4 PT Bank CIMB Niaga, Tbk
5 PT Bank OCBC NISP, Tbk	10	-	-	5 PT Bank OCBC NISP, Tbk
6 PT Bank Sinarmas	35	1	12	6 PT Bank Sinarmas
7 PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.	24	57	5	7 PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.
8 PT BPD DKI	2	14	5	8 PT BPD DKI
9 PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta	1	5	4	9 PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta
10 PT BPD Jawa Tengah	5	14	9	10 PT BPD Jawa Tengah
11 PT BPD Jawa Timur, Tbk	7	10	-	11 PT BPD Jawa Timur, Tbk
12 PT BPD Sumatera Utara	1	2	-	12 PT BPD Sumatera Utara
13 PT BPD Jambi	5	17	-	13 PT BPD Jambi
14 PT BPD Sumatera Barat	5	4	-	14 PT BPD Sumatera Barat
15 PT BPD Riau dan Kepulauan Riau	2	4	7	15 PT BPD Riau dan Kepulauan Riau
16 PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	3	2	4	16 PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
17 PT BPD Kalimantan Selatan	2	9	2	17 PT BPD Kalimantan Selatan
18 PT BPD Kalimantan Barat	2	3	6	18 PT BPD Kalimantan Barat
19 PD BPD Kalimantan Timur	2	19	3	19 PD BPD Kalimantan Timur
20 PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	4	-	1	20 PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
<b>Bank Pembiayaan Rakyat Syariah</b>	<b>175</b>	<b>-</b>	<b>289</b>	<b>Sharia Rural Bank</b>
<b>TOTAL</b>	<b>825</b>	<b>1,520</b>	<b>545</b>	<b>TOTAL</b>
Keterangan:			Note:	
- KP = Kantor Pusat			- HO = Head Office	
- UUS = Unit Usaha Syariah			- IBU = Islamic Banking Unit	
- KPO = Kantor Pusat Operasional			- HOO = Head Operational Office	
- KC = Kantor Cabang			- BO = Branch Office	
- KCP/UPS = Kantor Cabang Pembantu/ Unit Pelayanan Syariah			- SBO/SSU = Sub Branch Office/Syaria Services Unit	
- KK = Kantor Kas			- CO = Cash Office	
- Tidak termasuk Layanan Syariah			- Not Include Office Channeling	

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Masih menurut sumber yang sama, yaitu rilis OJK melalui data Statistik Perbankan Syariah<sup>5</sup>, ringkasan *financial highlight* selama kurun waktu tahun 2017 hingga 2019 dapat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 1.2**  
**Perkembangan Indikator Finansial Perbankan Syariah Indonesia**  
**Periode 2017 - 2019**

Rp. 000.000

Indikator Finansial	2017		2018		2019		Tabulasi Grafik
	Jun	Des	Jun	Des	Jun	Des	
Aset	378,198	424,181	433,203	477,327	475,863	486,848	
DPK	302,013	334,888	341,216	371,828	386,624	416,558	
Laba	5,346	4,423	7,179	6,934	8,010	8,926	
NPF	10,585	11,054	9,673	9,132	10,859	11,029	
PYD	265,317	285,695	295,021	320,193	333,080	355,182	

**Keterangan :**

- DPK Dana Pihak Ketiga
- NPF Non Performing Financing (Pembiayaan Bermasalah)
- PYD Pembiayaan Yang Diberikan

Sumber : Statistik Perbankan Syariah 2019 (data diolah)

Secara normatif, indikator pertumbuhan di atas, selain NPF seyogiannya menunjukkan *trend* yang meningkat (positif), dan dari tampilan data tersebut secara *year on year* (yoy) dalam kurun waktu 3 tahun, nilai absolut dari Asset, Dana Pihak Ketiga, Laba dan Pembiayaan Yang Diberikan menunjukkan peningkatan. Hal ini tentunya mengindikasikan bahwa pertumbuhan bank syariah secara nasional menunjukkan hasil yang baik, sementara nilai outstanding pembiayaan bermasalah relatif tidak beranjak walaupun pada tahun 2018 menunjukkan penurunan. Sudah barang tentu hal ini harus sudah menjadikan

<sup>5</sup> Otoritas Jasa Keuangan., *Statistik Perbankan Syariah*, , Desember 2019.

sebagai *early warning* bagi bank syariah untuk sesegera mungkin mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar portofolio pembiayaan bermasalah tidak terus bertambah.

Sedangkan dalam kurun waktu yang sama, yaitu 2017-2019, perkembangan rasio inti yang mencerminkan *performance* indikator perbankan syariah adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.3**  
**Perkembangan Indikator Rasio Financial Perbankan Syariah Indonesia**  
**Periode 2017 - 2019**

(%)

Tahun	2017		2018		2019		Tabulasi Grafik
Bulan	Jun	Des	Jun	Des	Jun	Des	
BOPO	87.13	89.62	84.78	85.49	83.94	82.52	
CAR	16.42	17.91	20.59	20.39	19.56	20.59	
NPF	3.99	3.87	3.28	2.85	3.26	3.11	
ROA	1.41	1.04	1.66	1.45	1.68	1.83	
FDR	87.85	85.31	86.46	86.11	86.15	85.27	

- BOPO	Rasio antara Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional
- CAR	Rasio Kecukupan Modal ( <i>Capital Adequate Ratio</i> ) ; min 12%
- NPF	Rasio Pembiayaan Bermasalah (Kol 3,4,5) terhadap total Pembiayaan
- ROA	Rasio Pendapatan Bersih sebelum pajak terhadap total Asset
- FDR	Rasio Pembiayaan yang diberikan terhadap Dana Pihak Ketiga

Sumber : Statistik Perbankan Syariah 2019 (data diolah)

Rasio efisiensi yang antara lain dicerminkan dari besaran BoPo tidak melebihi angka 80%, setidaknya sudah mulai didekati oleh pelaku perbankan syariah dengan *trend* yang terus menurun. Hal yang sama terjadi pada rasio NPF, yang terus menunjukkan penurunan dan menjauh dari batas ambang maksimum 5% yang ditolerir pihak regulator. Rasio rentabilitas yang tercermin dari ROA semakin meningkat yang menunjukkan kemampuan perbankan syariah dalam meng-utilisasi asetnya sehingga menjadi produktif dan menghasilkan return yang diharapkan. Hal ini tentu berimplikasi pada ketahanan dan kecukupan perbankan

dalam menyediakan modal minimum (CAR) yang ditetapkan regulator, yakni minimum 12%. Namun sinyal kurang baik tercermin dari agresifitas bank syariah dalam memanfaatkan dana pihak ketiga yang dihimpun untuk disalurkan dalam pembiayaan. Rasio ideal FDR yang diinginkan regulator adalah pada kisaran 90% hingga maksimum 110% masih belum dapat direalisasikan, malah *trend*-nya menunjukkan penurunan dalam periode 2017-2019 tersebut.

Sebagai *business entity*, kegiatan usaha bank senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan erat dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Perkembangan lingkungan eksternal dan internal perbankan syariah yang semakin pesat tentunya berdampak pada risiko kegiatan usaha perbankan syariah yang semakin kompleks. Menghadapi kondisi tersebut, bank perlu memperhatikan seluruh risiko baik yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kelangsungan usaha bank, termasuk yang berasal dari perusahaan anak dengan menerapkan manajemen risiko secara konsolidasi.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 65 /POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, bahwa kegiatan usaha perbankan syariah tidak terlepas dari risiko yang dapat mengganggu kelangsungan bank sehingga untuk mengelola risiko tersebut bank wajib menerapkan manajemen risiko secara individu dan secara konsolidasi dimana karakteristik produk dan jasa perbankan syariah memerlukan fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang sesuai dengan kegiatan usaha perbankan syariah<sup>6</sup>.

Selanjutnya menurut POJK tersebut, risiko dapat diartikan sebagai potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Dalam konteks bisnis perbankan syariah setidaknya terkandung sepuluh jenis risiko yang harus dihadapi dan dikelola dengan baik oleh bank syariah, yaitu:

1. Risiko kredit, yaitu risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati,

---


<sup>6</sup> Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65 /POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang *Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*

termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, Risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk* dan *settlement risk*.

2. Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain Risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.
3. Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.
4. Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.
5. Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.
6. Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank.
7. Risiko stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
8. Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta prinsip syariah.
9. Risiko imbal hasil (*rate of return risk*) adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dan pihak ketiga bank.
10. Risiko investasi (*equity investment risk*) adalah risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan

berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun yang menggunakan metode *profit and loss sharing*.

Untuk memudahkan ilustrasi fungsi intermediari bank syariah dalam konteks *flow process business* secara *end to end*, dikaitkan dengan potensi risikonya dapat dilihat dalam gambar di bawah ini.



**Gambar 1.1**

### ***Flow process* perbankan syariah dan identifikasi risiko bank syariah**

Sebagai lembaga *intermediary* dan seiring dengan situasi lingkungan eksternal dan internal dewasa ini, perbankan diprediksi akan terus mengalami perkembangan pesat. Bank syariah akan selalu berhadapan dengan berbagai jenis risiko tersebut di atas dengan tingkat kompleksitas yang beragam dan melekat pada kegiatan usahanya. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Sedangkan Fachmi Basyaib berpendapat bahwa risiko didefinisikan sebagai peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan sehingga

risiko hanya terkait dengan situasi yang memungkinkan munculnya hasil negatif serta berkaitan dengan kemampuan memperkirakan terjadinya hasil negatif tadi<sup>7</sup>.

Bank umum syariah dalam menjalankan kegiatannya untuk mencapai profitabilitas yang tinggi, maka bank tersebut akan melakukan pengalokasian dananya. Bank akan mengalokasikan dana yang dimilikinya untuk kegiatan penyaluran dana atau *financing*.<sup>8</sup> Pembiayaan atau kredit yang dilakukan oleh bank konvensional maupun bank dengan prinsip syariah sama-sama mengandung suatu risiko kredit/pembiayaan. Dalam hal ini risiko pembiayaan akan berdampak langsung kepada risiko sebagaimana teridentifikasi pada POJK tersebut.

Prinsip-prinsip manajemen risiko yang diterapkan pada perbankan syariah di Indonesia diarahkan sejalan dengan aturan baku yang dikeluarkan oleh *Islamic Financial Services Board (IFSB)*. Penerapan manajemen risiko pada perbankan syariah disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan aturan manajemen risiko ini sebagai standar minimal yang harus dipenuhi oleh BUS dan UUS sehingga perbankan syariah dapat mengembangkan sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi namun tetap dilakukan secara sehat, istiqomah, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Pada hakikatnya dalam setiap aspek aktifitas, baik yang dilakukan oleh orang per orang maupun entitas, aspek risiko merupakan sebuah keniscayaan, sebagaimana telah disampaikan dalam Q.S. Al Maidah, 5: 92:

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ

Artinya : Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul-(Nya) dan berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul Kami, hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang.

Sedangkan pada bagian ayat lain yang tertuang dalam Q.S. Lukman, 31: 34, juga telah diingatkan tentang aspek ketidakpastian ini.

<sup>7</sup> Fachmi Basyaib, *Manajemen Risiko* (Jakarta: Grasindo, 2007), 1.

<sup>8</sup> Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan profit Margin pada Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Pers, 2004), 23.

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا  
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Risiko akan selalu muncul dan ada pada setiap kegiatan atau aktifitas, dan risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dengan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki, seyogiannya manusia dapat mengelola dan mengendalikannya, sebagaimana disampaikan pada Q.S. Al-Hasyr, 59: 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانظُرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ  
بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) memberikan panduan kaidah fikih yang berkaitan dengan perlunya manajemen risiko di perbankan syariah, diantaranya sebagai berikut:

- Segala mudarat harus dihindarkan sedapat mungkin (As Suyuthi, Al-Asybahwan Nadzair, 62)
- Segala mudarat (bahaya) harus dihilangkan (As Suyuthi, Al-Asybah wan Nadzair, 60)
- Mencegah mafsadat (kerusakan, bahaya) harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan (As Suyuthi, Al-Asybah wan Nadzair, 78,105)
- Dimana terdapat kemaslahatan disana terdapat hukuman Allah SWT.

e. Bahaya (beban berat, kerugian) harus dihilangkan.

Lembaga perbankan pada umumnya, termasuk bank syariah di dalamnya juga memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha atau yang biasa disebut sebagai manajemen risiko<sup>9</sup>.

Risiko mempunyai dua komponen utama yaitu ketidakpastian (*uncertainty*) dan eksposure. Secara statistik risiko merupakan volatilitas dari sesuatu dapat berupa pendapatan, laba, biaya dan sebagainya. Volatilitas merupakan ukuran dispersi (penyebaran) yang dalam statistik diukur dengan *variance* (2) atau standar deviasi 0. Semakin besar nilai *variance* atau standar deviasi, maka semakin besar risikonya.<sup>10</sup>

Dalam penelitian ini penulis akan memfokuskan telaah terhadap risiko kredit atau risiko pembiayaan ; risiko imbal hasil dan risiko investasi serta pengaruh masing-masing risiko tersebut terhadap kemampuan bank dalam mencetak laba, dimana unsur laba menjadi ukuran paling penting bagi siapa pun, baik shareholder maupun seluruh stakeholder dalam menilai dan mempertimbangkan sebuah keputusan.

Menurut Karim<sup>11</sup>, bahwa risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan counterparty dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah risiko pembiayaan mencakup risiko terkait produk dan risiko terkait pembiayaan korporasi. Risiko pembiayaan akan terjadi apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebesar pembiayaan yang diberikan ditambah dengan imbalan atau bagi hasil dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Hal ini akan menyebabkan terjadinya kerugian bagi pihak bank, karena jumlah dana yang dihimpun dari masyarakat tidak dapat disalurkan kembali kepada masyarakat, keadaan tersebut akan mempengaruhi tingkat profitabilitas bank karena risiko pembiayaan tersebut.

---

<sup>9</sup> Karim, Adiwarmam. A., *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, Ed. Ke Empat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 255.

<sup>10</sup> Ghozali, Imam, *Manajemen Risiko Perbankan: Pendekatan Kuantitatif Value at Risk (VaR)* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007), 55.

<sup>11</sup> Karim, Adiwarmam A, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi 3* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 12.

Jika dikaitkan dengan risiko konsentrasi, risiko pembiayaan merupakan risiko yang timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana kepada 1 (satu) pihak atau sekelompok pihak, industri, sektor, dan/atau area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar yang dapat mengancam kelangsungan usaha bank., *risiko imbal hasil* yaitu risiko yang timbul antara lain karena adanya perubahan perilaku nasabah dana pihak ketiga bank yang disebabkan oleh perubahan ekspektasi tingkat imbal hasil yang diterima dari bank dan *risiko investasi* atau *Equity Investment Risk* timbul apabila bank memberikan pembiayaan berbasis bagi hasil kepada nasabah dengan bank ikut menanggung risiko atas kerugian usaha nasabah yang dibiayai (metode *profit and loss sharing*).

Menurut Mardhiyah Hayati<sup>12</sup>, investasi dapat diartikan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan harta, selain itu investasi juga merupakan suatu komitmen atas sejumlah dana atau sumberdaya lainnya yang dilakukan pada saat sekarang dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan dimasa yang akan datang. Investasi diawali dengan mengorbankan kegiatan konsumsi saat ini untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar di masa yang akan datang. Dalam bisnis perbankan syariah, investasi juga merupakan dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Setiap pilihan investasi akan berkaitan dengan dua hal, yaitu risiko dan return. Keduanya merupakan hubungan sebab akibat dan hubungan saling kontradiktif. Dalam teori investasi, dikenal istilah “*high risk high return, low risk low return*”, sebuah rumus yang berbanding lurus. Secara umum, risiko investasi dibagi sebagai berikut:

1. Investasi risiko rendah, investasi yang mempunyai eksposur risiko rendah antara lain deposito dan reksadana pendapatan tetap.

---

<sup>12</sup> Mardhiyah Hayati. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Iain Raden Intan Lampung. Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam. Ikonomika. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* (Journal Of Islamiceconomics And Business). Volume 1, Nomor 1, Mei 2016

2. Investasi risiko sedang atau menengah, investasi yang mempunyai eksposur risiko sedang atau menengah antara lain obligasi syariah, reksadana campuran, dan pasar uang.
3. Investasi risiko tinggi, investasi yang mempunyai eksposur risiko tinggi antara lain saham dan reksadana saham.

Namun dalam konteks operasional perbankan syariah sebagai lembaga *intermediary*, dimana ketika bank syariah sebagai *Shaibul Maal*, maka risiko yang dihadapi (sesuai Gambar 1) adalah risiko investasi yang berasal dari exposure pembiayaan berbasis akad bagihasil mudharabah dan musyarakah, dan risiko pembiayaan. Sedangkan apabila bank syariah berfungsi sebagai *Mudharib*, maka risiko yang dihadapi adalah risiko imbal hasil yang diukur secara kuantitatif dari nilai indikatif return/bagihasil yang diberikan.

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi bahwa masalah penelitian ini sebagai berikut : “Bagaimana pengaruh risiko pembiayaan, risiko imbal hasil dan risiko investasi, baik secara parsial maupun simultan terhadap profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia tahun 2017-2019.”

## **B. Perumusan Masalah**

Sesuai dengan identifikasi masalah tersebut, maka dapat dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian:

1. Seberapa besar pengaruh risiko pembiayaan secara parsial terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia periode tahun 2017-2019?
2. Seberapa besar pengaruh risiko imbal hasil secara parsial terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia periode tahun 2017-2019?
3. Seberapa besar pengaruh risiko investasi secara parsial terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia periode tahun 2017-2019?
4. Seberapa besar pengaruh risiko pembiayaan, risiko imbal hasil dan risiko investasi secara simultan terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia periode tahun 2017-2019?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan dan mengetahui :

1. Seberapa besar pengaruh risiko pembiayaan secara parsial terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia periode tahun 2017-2019.
2. Seberapa besar pengaruh risiko imbal hasil secara parsial terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia periode tahun 2017-2019.
3. Seberapa besar pengaruh risiko investasi secara parsial terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia periode tahun 2017-2019.
4. Seberapa besar pengaruh risiko pembiayaan, risiko imbal hasil dan risiko investasi secara simultan terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia periode tahun 2017-2019.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki beberapa kegunaan, baik secara akademis maupun praktis:

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Adapun kegunaan secara teoritis adalah diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan di antaranya:

- a. Ilmu ekonomi dengan penerapan prinsip syariah khususnya untuk ekonomi keuangan syariah dan;
- b. Pengembangan pengetahuan dalam bidang perbankan syariah;
- c. Pengembangan teori keuangan perbankan syariah;
- d. Penelitian lebih lanjut.

#### **2. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada:

- a. Bank Indonesia dan OJK dalam menyusun peraturan/regulasi
- b. Dewan Syariah Nasional, dalam proses pembuatan fatwa dan pengawasan DPS.
- c. Diharapkan menjadi referensi bagi para praktisi di bidang perbankan khususnya perbankan syariah.

- d. Kepada pihak-pihak yang berkompeten di dunia perbankan, sehingga keberadaan perbankan syariah menjadi tulang punggung masyarakat dalam meningkatkan kegiatan ekonomi umat.

#### **E. Hasil Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian telah dilakukan sebelumnya terkait variabel risiko pembiayaan, risiko imbal hasil dan risiko investasi terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia, yang sudah dipublikasikan dalam beberapa jurnal dan prosiding. Hasil penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Adia Nurfadilah, Jalaludin, dengan judul penelitian “Manajemen Risiko Investasi pada Bank Syariah.” Hasil penelitian bahwa salah satu jenis investasi yang menarik untuk dilirik para investor adalah peer-to-peer. Berbeda dengan cara pembiayaan tradisional, peer-to-peer (P2P) lending menggunakan teknologi lending marketplace dan scoring, sehingga risiko investasi menjadi lebih terukur dan bagus bagi investor. Dana yang nantinya telah dikumpulkan akan disalurkan untuk para pengusaha mikro dan UKM yang memerlukan pembiayaan dengan para investor yang ingin mendanai usaha tersebut. Investor yang telah menanamkan dananya dengan sistem peer-to-peer lending tidak perlu khawatir akan resiko investasi. Karena nantinya para investor akan mendapatkan imbal hasil yang sesuai berdasarkan pertimbangan profil resiko investasi.<sup>13</sup>

Achmad Boys Awaludin Rifai, dengan judul penelitian “Analisis Risiko Imba Hasil pada Bank Syariah”. Adapun hasil penelitian bahwa risiko imbal hasil dalam perbankan syariah. Penerapan prinsip bagi hasil terdapat dalam akad tijari dalam *natural uncertainty contract* (NUC) dimana penentuan profit secara alamiah tidak dapat dipastikan, yakni segala jenis akad transaksi bisnis dimana diawal perjanjian belum dapat dipastikan hasilnya. Para pihak yang berakad di

---

<sup>13</sup> Adia Nurfadilah, Jalaludin, *Manajemen Risiko Investasi Pada Bank Syariah*, Jurnal Eksisbank, Vol. 3 No. 1, Ed. Juni 2019, hlm. 40

awal perjanjian hanya menyepakati nisbah atau besaran persentase bagi hasil yang akan didapat para pihak.<sup>14</sup>

Sri Windarti Mokoagowa, dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.”. Hasil penelitian menyatakan bahwa pada variabel FDR dan GWM tidak terdapat hubungan bermakna yang dapat mempengaruhi nilai ROA pada Bank Umum Syariah. Disisi lain, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna secara statistik dari variabel CAR, KAP dan ROE terhadap ROA.<sup>15</sup>

Cut Afrianandra, judul “Pengaruh Risiko Pembiayaan *Musyarakah* dan Risiko Pembiayaan *Murabahah* terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia.” Hasil penelitian menyatakan bahwa risiko pembiayaan musyarakah dan risiko murabahah secara simultan mempengaruhi profitabilitas sedangkan secara parsial baik risiko pembiayaan musyarakah dan risiko pembiayaan murabahah memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas.<sup>16</sup>

Rina Destiana, dengan judul penelitian “Analisis Dana Pihak Ketiga dan Risiko terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Syariah di Indonesia.” Hasil penelitian menyatakan bahwa baik dana pihak ketiga maupun risiko kedua-duanya berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada bank syariah di Indonesia.<sup>17</sup>

Nuri Zulfah Hijriyani, Setiawan, penelitian dengan judul “Analisis Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia Sebagai Dampak dari Efisiensi Operasional.” Adapun hasil dari penelitian bahwa berdasarkan hasil uji-F pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa variabel independen (efisiensi operasional) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (profitabilitas). Sementara itu, hasil uji-t menunjukkan bahwa rasio BOPO

---

<sup>14</sup> Achmad Boys Awaludin Rifai, *Analisis Risiko Imbal Hasil Pada Bank Syariah*, Jurnal Ekonomi Islam Al- Infaq, Vol. 11, No. 2, (2020), 227

<sup>15</sup> Sri Windarti Mokoagowa, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia*, Jurnal EBBANK, Vol.6, No. 1, Ed. Juli 2015, 33.

<sup>16</sup> Cut Afrianandra., *Pengaruh Risiko Pembiayaan Musyarakah dan Risiko Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia.*, Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis, Vol.1., No. 2, Ed. September 2014, 200.

<sup>17</sup> Rina Destiana, *Analisis Dana Pihak Ketiga dan Risiko Terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Syariah di Indonesia*, Jurnal Logika, Vol. XVII No. 2, Ed. Agt 2016, 42.

berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Untuk tiga rasio lainnya yaitu PPAP, NPF dan FDR tidak memilikipengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS).<sup>18</sup>

Berdasarkan uraian diatas tentang penelitian terdahulu, persamaan dan perbedaannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1.4**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**  
**dengan Penelitian Saat ini**

No	Nama dan Judul Penelitian	Variabel	Persamaan	Perbedaan
1	Cut Afrianandra (2014), judul Pengaruh Risiko Pembiayaan <i>Musyarakah</i> dan Risiko Pembiayaan <i>Murabahah</i> terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Risiko pembiayaan</li> <li>▪ Profitabilitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Risiko pembiayaan</li> <li>▪ Profitabilitas</li> </ul>	Variabel risiko imbal hasil dan risiko investasi
2	Sri Wndarti Mokoagowa (2015), judul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Profitabilitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Profitabilitas</li> </ul>	Variabel risiko pembiayaan, risiko imbal hasil dan risiko investasi
3	Rina Destiana (2016), dengan judul Analisis Dana Pihak Ketiga dan Risiko Terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada Bank Syariah di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Risiko Pembiayaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Risiko pembiayaan</li> </ul>	Variabel risiko imbal hasil, risiko investasi, profitabilitas
4	Nuri Zulfah Hijriyani, Setiawan (2017), judul Analisis Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia Sebagai Dampak Dari Efisiensi Operasional.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Profitabilitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Profitabilitas</li> </ul>	Variabel risiko pembiayaan, risiko imbal hasil dan risiko investasi

<sup>18</sup> Nuri Zulfah Hijriyani, Setiawan, *Analisis Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia Sebagai Dampak Dari Efisiensi Operasional.*, Jurnal Kajian Akuntansi, Vol 1, (2), 2017, 194.

5	Adia Nurfadilah (2019), Jalaludin, penelitian dengan judul Manajemen Risiko Investasi Pada Bank Syariah	▪ Risiko investasi	▪ Risiko investasi	Variabel risiko pembiayaan, risiko imbal hasil dan profitabilitas
6	Achmad Boys Awaludin Rifai (2020), judul Analisis Risiko Imbal Hasil Pada Bank Syariah.	▪ Risiko imbal hasil	▪ Risiko imbal hasil	Variabel risiko pembiayaan, risiko investasi, profitabilitas

#### F. Kerangka Berpikir

Kegiatan usaha bank senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang semakin kompleks dan dinamis. Menghadapi kondisi tersebut, bank perlu memperhatikan seluruh risiko baik yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kelangsungan usaha bank, termasuk yang berasal dari perusahaan anak dengan menerapkan manajemen risiko secara konsolidasi.

Bank dituntut untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan melalui penerapan manajemen risiko yang sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip-prinsip manajemen risiko yang diterapkan pada perbankan syariah di Indonesia diarahkan sejalan dengan aturan baku yang dikeluarkan oleh *Islamic Financial Services Board (IFSB)*.

Terkandung dua aspek yang saling berhubungan dalam praktek perbankan syariah yaitu aspek syariah dan aspek komersial atau aspek bisnis. Penerapan aspek syariah secara murni untuk saat ini sepertinya belum bisa dilaksanakan karena para pelaku perbankan syariah masih banyak yang mempergunakan tata cara ekonomi perbankan yang menyerupai sistem perbankan secara konvensional. Di sisi lain apabila pelaksanaan perbankan syariah hanya memperhatikan aspek bisnis saja tanpa memperhatikan aspek syariah sama saja dengan melakukan praktik perbankan secara konvensional dengan kemas akad syariah atau dengan kata lain hanya ganti menggunakan baju syariah.<sup>19</sup>

<sup>19</sup> Hermansyah, Implementasi Metode Bagi Hasil Dengan Prinsip Mudharabah Pada Bank Syariah Di Indonesia Dihubungkan Dengan Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Vol. 4 No. 1, Ed. Juni, 47.

Dimana aspek syariah dibagi lagi kedalam dua bagian yaitu bidang Ibadah dan bidang Muamalah. Pengaturan ibadah muamalah dalam kaidah fikih dinyatakan bahwa :

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya : “Hukum asal dalam bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Maksud kaidah ini yaitu setiap transaksi dan muamalah, pada dasarnya boleh dilakukan seperti jual beli, sewa menyewa, gadai dan mudharabah, kecuali yang secara tegas dilarang atau diharamkan seperti transaksi muamalah yang menimbulkan kemudharatan.<sup>20</sup>

Mengingat pentingnya peranan bank syariah di Indonesia, maka perlu ditingkatkan kinerja bank syariah agar perbankan dengan prinsip syariah tetap sehat dan efisien serta dapat menghasilkan laba sesuai dengan harapan para *stakeholder*.

Kaitannya dengan kinerja perbankan syariah di Indonesia maka perlu diperhatikan beberapa risiko yang sangat erat pengaruhnya terhadap tingkat laba atau profitabilitas perbankan syariah yaitu risiko kredit atau risiko pembiayaan, risiko risiko imbal hasil atau *rate of return risk* dan risiko investasi atau *equity investment risk*.

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*. Sedangkan pengertian lain risiko kredit sebagaimana di kemukakan oleh Siamat, bahwa risiko kredit sebagai risiko yang dikaitkan dengan kemungkinan kegagalan klien membayar kewajibannya atau risiko dimana debitur tidak dapat melunasi pinjamannya.<sup>21</sup> Dalam tataran praktek, risiko kredit ini dapat dideteksi dari besaran rasio Non Performance *Financing* (NPF) yang merupakan rasio pembiayaan dengan kategori

<sup>20</sup> H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), 130.

<sup>21</sup> Siamat, D. (2005) *Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

kolektibilitas 3-5 (hari menunggak di atas 90 hari) terhadap total portofolio pembiayaan yang diberikan bank syariah. Risiko ini terjadi di sisi aktiva/asset pada neraca bank.

Risiko imbal hasil (*rate of return risk*) adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil/margin yang diterima bank dari hasil penyaluran dana. Hal ini biasanya sangat sensitif mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga (rasional customer) bank, terutama jika realisasi tingkat imbal hasil yang diterima dari bank turun, sementara *benchmark* suku bung di bank konvensional relatif tetap atau malah naik. Hal ini dapat memicu perpindahan dana nasabah dari bank kepada bank lain, yang menurut Fatwa DSN No. 87 tahun 2012 disebut dengan *displaced commercial risk*<sup>22</sup>. Dalam praktek besaran bagi hasil ini tercermin dari besaran *indikatif rate* yang diberikan bank syariah. Secara langsung potensi risiko imbal hasil yang terjadi di sisi liability/pasiva pada neraca bank, sangat dipengaruhi oleh risiko yang terjadi di sisi aset, yaitu risiko pembiayaan dan risiko investasi bank.

Risiko investasi (*equity investment risk*) adalah risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil, baik yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun yang menggunakan metode *profit and loss sharing*, dimana bank ikut menanggung risiko atas kerugian usaha nasabah yang dibiayai (metode *profit and loss sharing*). Dalam hal ini, perhitungan bagi hasil tidak hanya didasarkan atas jumlah pendapatan atau penjualan yang diperoleh nasabah namun dihitung dari keuntungan usaha yang dihasilkan nasabah. Apabila usaha nasabah mengalami kebangkrutan karena *nature of business*, maka jumlah pokok pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah tidak akan diperoleh kembali. Atas potensi kerugian tersebut, bank akan membuat pencadangan sesuai dengan hasil asesment dan *risk profiling* bank terhadap bisnis mitra pembiayaannya. Pengukuran praktis untuk melihat bagaimana bank mengantisipasi risiko ini dapat dilihat dari


---

<sup>22</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 87/DSN-MUI/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Metode Perataan Penghasilan Dana Pihak Ketiga. MUI. 2012

besarnya rasio dana yang dicadangkan terhadap besarnya exposure pembiayaan bagi hasil.

Profitabilitas didefinisikan sebagai dasar keterkaitan antara efisiensi operasional dengan kualitas jasa yang dihasilkan oleh suatu bank. Profitabilitas adalah ukuran spesifik dari *performance* sebuah bank, dimana profitabilitas merupakan tujuan manajemen perusahaan dengan memaksimalkan nilai dari berbagai tingkat return dan meminimalisir resiko yang ada.

Rasio profitabilitas dianggap sebagai alat yang paling valid dalam mengukur hasil pelaksanaan operasi perusahaan, karena profitabilitas merupakan alat pembanding pada berbagai alternatif investasi yang sesuai dengan tingkat risiko. Semakin besar resiko investasi, diharapkan semakin tinggi pula profitabilitas yang diperoleh. Secara ilustratif hubungan tersebut dapat digambarkan ke dalam kerangka pemikiran sebagai berikut :



**Gambar 1.2**  
**Kerangka Pemikiran Penelitian**

## G. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh dengan pengumpulan data. Hipotesis yang dikembangkan adalah sebagai berikut<sup>23</sup>:

1. Pengaruh Risiko Pembiayaan terhadap Profitabilitas Bank Syariah  
 $H_0$  = Risiko pembiayaan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas .  
 $H_1$  = Risiko pembiayaan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.
2. Pengaruh Risiko Imbal Hasil terhadap Profitabilitas Bank Syariah  
 $H_0$  = Risiko imbal hasil secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.  
 $H_1$  = Risiko imbal hasil secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.
3. Pengaruh Risiko Investasi terhadap Profitabilitas Bank Syariah  
 $H_0$  = Risiko investasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.  
 $H_1$  = Risiko investasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.
4. Pengaruh Risiko Pembiayaan, Risiko Imbal Hasil dan Risiko Investasi terhadap Profitabilitas Bank Syariah  
 $H_0$  = Risiko pembiayaan, risiko imbal hasil dan risiko investasi secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.  
 $H_1$  = Risiko pembiayaan, risiko imbal hasil dan risiko investasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap terhadap profitabilitas.

---

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2009), 3